



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Uji Ketentuan Frasa “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan”
pada UU Yayasan**

Jakarta, 24 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), pada Rabu (24/4), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVII/2019 mempermasalahkan ketentuan Frasa “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dalam pemeriksaan terhadap yayasan. Pemohon dalam perkara ini adalah Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Materiil Pasal 53 ayat (2), UU Yayasan.

Menurut pemohon adanya Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda selain itu Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan, dapat ditafsirkan tanpa adanya hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, dapat ditafsirkan apa saja walaupun terlihat secara nyata dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara materi (dalil) permohonan yang dimohonkan dengan materi (dalil) yang diajukan, dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak (bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan dengan cara mendalilkan kepentingan pihak lain;

Dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id